


## 3 Kemungkinan Tujuan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu

- 1. Mengukur kesiapan partai politik mengikuti pemilu
- 2. Meminimalisir banyak partai politik peserta pemilu
- 3. Pelembagaan partai politik

*ACEPORJECT* menjelaskan terdapat dua pendekatan dalam pendaftaran partai politik peserta pemilu:


1. Countries can choose to have a minimalist approach with few requirements in order to encourage the registration of a large numbers of parties;
2. Or a maximalist approach with more demanding requirements to discourage parties that are not serious or well-organized.



# Ketentuan Umum Menjadi Partai Peserta Pemilu

- France, Sweden and Ireland, there are no requirements for parties to register with official authorities before appearing on the ballot.
- Common requirements are that these organizations have to:
  - deposit with the electoral authorities a written declaration of principles and the party constitution/statutes
  - statement about the organizational structure, and rulebook,
  - list of party officers,
  - the names of a certain minimum number of party members or signatures

Norris, Pippa (2004) Building Political Parties, International IDEA, Stockholm.



# Ketentuan Umum Pendaftaran Partai Politik

Party Identity	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indication of a party name which does not resemble the names of already registered political parties, is not provocative or offensive against public decency, and does not incite violence or hatred.</li><li>• Indication of a party symbol or logo which does not resemble the symbol of any already registered party or private company. In some countries, the use of religious or national symbols is also prohibited. Colours with a symbolic value such as the colour of the national flag are sometimes proscribed.</li></ul>
Programmatic Documents	Provision of party statutes or constitution and often a protocol that states that the statutes have been approved by an executive board of the party. In many countries, the party statutes have to clearly state that the party adheres to the rules of the democratic process.
Popular Support or Adherence	List of a certain number of registered members or/and supporters of the party, usually with signatures and addresses or other identifying information such as voter registration number. The more maximalist the approach, the higher the number of registered members required.
Geographic Coverage	Proof of geographical presence, often in the form of membership or supporting signatures from a certain number of regions or districts.
Economic Viability	Payment of registration fees ranging from smaller administrative fees to more substantial sums.


<http://aceproject.org/ace-en/topics/pc/pca/pca01/pca01b>



# Syarat Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Nasional di Beberapa Negara



Mexico	Akta pendirian partai termasuk AD/ART dan program partai; memiliki 3000 anggota di 10 dari 32 <i>etados</i> (negara bagian) atau 400 di 100 dari 300 daerah pemilihan atau tidak kurang dari 0.13% dari total daftar pemilih.
Canada	Keputusan penentuan pimpinan partai; sertifikat atau keputusan pimpinan partai; nama dan alamat dari kantor partai yang ditandatangani sekurang-kurangnya 3 pimpinan partai; nama dan alamat, dan menandatangani deklarasi sekurang-kurangnya dari 250 anggota partai; pernyataan tahunan dan update rutin pendaftaran partai setiap tahunnya.
Prancis, Swedia, & Irlandia	Tidak ada syarat khusus bagi partai politik untuk terdaftar sebagai peserta pemilu atau muncul nama dan logonya di surat suara.
Australia	Memiliki anggota sekurang-kurangnya 500; atau satu anggota parlemen (bagi partai lama); lodge annual financial disclosure; lodge annual financial disclosure returns; must appoint an agent to be responsible for receipt of funding and its disclosure obligations; and is subject to compliance audits by the Australian Electoral Commission



## SYARAT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UU 7/2017



- memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- memiliki kepengurusan di 750/0 (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

Kepengurusan

Keanggotaan


- memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

Kantor Partai Politik

Keterwakilan Perempuan

- mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;


- menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat



# Jumlah Partai Politik dari Pemilu ke Pemilu



	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
Jumlah partai berbadan hukum	141	50	64	73	73
Jumlah partai peserta pemilu	48	24	38 + 6 partai lokal Aceh	12 + 3 partai lokal Aceh  (22 tidak memenuhi syarat)	16 + 4 partai lokal Aceh  (11 + 3 tidak memenuhi syarat)
Partai yang lolos ke DPR	21	17	9	10	9




**Table 2: Dimensions and Indicators of the Index of Party Institutionalization**

	Indicators
<b>Roots in society:</b> The party has stable roots in society	Party age relative to independence
	Party age relative to beginning of multiparty period
	Changes in electoral support in last and second last elections
	Links to civil society organizations
<b>Autonomy:</b> Notwithstanding its societal roots, the party is relatively independent from individuals within and societal groups outside the party	Number of alternations in party leadership
	Changes in electoral support after alternation in party leadership
	Decisional autonomy from individuals and groups
	Popular appreciation of particular party
<b>Organization:</b> There is an organizational apparatus which is constantly present at all administrative levels and acts in the interest of the party	Membership strength
	Regular party congresses
	Material and personal resources
	Nationwide organizational presence, activities beyond election campaigns
<b>Coherence:</b> The party acts as a unified organization; the party tolerates a certain level of intraparty dissidence	Coherence of parliamentary group (no defections or floor-crossing)
	Moderate relations between intraparty groupings (no dysfunctional factionalism)
	Tolerance vis-à-vis intraparty dissidence

Syarat partai politik peserta pemilu berbasis anggota partai politik dan kepengurusan parta dapat mendorong pelebagaan partai pada aspek:

1. Roots in society
2. Organization



# PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020




***“Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”***



Menjadikan *parliamentary threshold* layaknya *electoral threshold*

Abai terhadap partai politik yang memiliki kursi DPRD tetapi tidak memiliki kursi DPR



# Syarat Partai Politik Peserta Pemilu 2004

## UU 12/2003 Pasal 9

(1) Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik Peserta Pemilu harus:

- a. memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR;
- b. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau
- c. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia.

(2) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti Pemilu berikutnya apabila:

- a. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau
- c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi.

# Membangun Syarat Kepesertaan Partai Politik Berbasis Konstituen

- Partai Politik yang memiliki kursi DPRD sejatinya sudah terbukti juga mampu berkontestasi di Pemilu.
- Idealnya basis keanggotaan syarat partai politik menjadi peserta pemilu tidak diukur dari jumlah 1/1000 melainkan berbasis konstituen.
- Partai politik yang memiliki dukungan warga negara yang memiliki hak pilih sekurang-kurangnya sama dengan jumlah suara dari kursi terakhir yang diperoleh partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan Pemilu DPRD Provinsi pada pemilu terakhir